



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BANJARBARU**

Alamat Kantor : Jl. Pangeran Antasari No. 04 Banjarbaru 70711 Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886 Website: intanbjb.banjarbarukota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KOTA BANJARBARU**

**NOMOR : 003 / PAUD / SK / I / 2019**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Mengingat :
- a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 30 Januari 2019 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
  - b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 Tahun 2016 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal;
  4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
  5. Peraturan Walikota Banjarbaru No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru;
  6. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perizinan dari Kepala Dinas Satuan Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru;
  7. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru Nomor 503/6/DPMPTSP/I/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Merespons Perizinan untuk Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan :
- a. Surat Rekomendasi/SITU dari Camat Landasan Ulin Nomor : 503/302/KEC.LU/2018 tanggal 11 Desember 2018.
  - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/0199/PAUD.DM/Disdik tanggal 30 Januari 2019.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan  
**PERTAMA**

Memberikan Izin kepada :

Nama Lembaga : PAUD TERPADU TRESNA NIA  
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB),  
Tempat Penitipan Anak (TPA)  
Alamat/Lokasi : Jl. Guntung Manggis RT.019 RW.003  
Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin  
Kota : Banjarbaru  
Pemimpin/Penanggung jawab : M. SARKAWI

**KEDUA**

Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan ditutupnya PAUD tersebut / adanya pencabutan Izin PAUD.

**KETIGA**

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

**KEEMPAT**

Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada Tanggal 04 Februari 2019

**KEPALA DINAS,**

Dr. Hj. Rahmah Khairita, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700503 199003 2 003

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.